



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 239 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH  
TAHUN 2025-2029

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Tengah dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, perlu dilakukan langkah nyata dengan membentuk Tim;
- b. bahwa Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a memberikan dukungan strategis, teknis, dan koordinatif yang fokus pada rumusan strategi dan program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta melaksanakan langkah konkrit pemantauan, pengawalan dan percepatan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah .../3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah, bertugas memberikan arahan kepada Tim Kerja dalam pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. Penanggung Jawab, bertugas memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan tim, mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kegiatan Tim Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Papua Tengah;
- c. Ketua:
  1. melakukan identifikasi permasalahan dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah;
  2. mengoordinir, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah;
  3. melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap kinerja Tim dalam melaksanakan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah;
  4. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
  5. mengalokasikan belanja Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara cukup untuk mendukung pemantauan, pengawalan dan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah.

d. Wakil Ketua .../4

d. Wakil Ketua:

1. melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
2. memberikan saran dan pertimbangan strategis kepada Ketua dalam upaya pertumbuhan ekonomi Daerah;
3. bersama Ketua memecahkan/memutuskan permasalahan yang timbul;
4. memimpin rapat koordinasi; dan
5. mengoordinasikan antar Perangkat Daerah terkait program

e. Sekretaris:

1. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah serta menyiapkan bahan berupa dokumen, data, informasi, dan laporan yang dibutuhkan;
2. berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk mengetahui perkembangan data pertumbuhan ekonomi di Daerah;
3. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
4. mengumpulkan dan melaporkan data dan informasi 9 (sembilan) langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah melalui website <https://kendaliekonomi.kemendagri.go.id> yang dilaksanakan paling lambat pada tanggal 20 setiap bulannya.

f. Anggota:

1. menyediakan data dan informasi 9 (sembilan) langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
2. melaksanakan 9 (sembilan) langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibantu oleh sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.


KELIMA: .../5

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 15 September 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.  
NIP 197606082002121002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 239 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TAHUN  
2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Pengarah	:	Gubernur Papua Tengah
Penanggung jawab	:	Wakil Gubernur Papua Tengah
Ketua	:	Sekretaris Daerah
Wakil ketua	:	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
Sekretaris	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Wakil sekretaris	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah
Bendahara	:	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah
Wakil Bendahara	:	Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kapolda Papua Tengah</li><li>2. Komandan Korem 173/PVB Papua Tengah</li><li>3. Kejaksaan Tinggi Papua</li><li>4. Inspektur Provinsi Papua Tengah</li><li>5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah</li><li>6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah</li><li>7. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Tengah</li><li>8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah</li><li>9. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelematan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah</li><li>10. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah</li><li>11. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah</li><li>12. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah</li><li>13. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah</li><li>14. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Papua Tengah</li><li>15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah</li><li>16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah</li></ol>

17. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi  
Papua Tengah
18. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Provinsi Papua Tengah
19. Kepala Bulog Wilayah Nabire

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.

NIP 197606082002121002